

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perlindungan hukum preventif dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diwujudkan dengan pengaturan hak untuk melaksanakan pekerjaan dengan layak yang diatur pada Pasal 38 dan dibentuknya Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki tugas peningkatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana pada Pasal 75. Sedangkan perlindungan hukum represif dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diwujudkan dengan pengaturan mengenai diskriminasi sebagaimana pada Pasal 1 angka 3 dan pengaturan penganiayaan sebagaimana pada Pasal 1 angka 4 tanpa adanya pengaturan sanksi pidana atas perbuatan tersebut.

Perlindungan hukum represif terhadap pekerja rumah tangga dari diskriminasi lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi pidana terhadap perilaku kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang masing-masing perbuatan tersebut memiliki sanksi pidana berbeda yang secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 44 s/d Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan belum adanya pengesahan Konvensi ILO No. 189 mengenai Konvensi Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga mengakibatkan terbatasnya substansi yang terdapat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sehingga tidak mampu menekan angka diskriminasi.

4.2. Saran

1. Agar pengaturan terhadap pekerja yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dilaksanakan sebagai bentuk upaya penghapusan praktik diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga, maka perlu adanya pengaturan secara khusus terhadap pekerja rumah tangga dengan dibentuknya Undang-Undang mengenai perlindungan pekerja rumah tangga serta disahkan nya Konvensi ILO No. 189 tentang Konvensi Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga sebagai bentuk keseriusan Indonesia untuk melindungi pekerja rumah tangga dari perilaku diskriminasi.
2. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah terhadap perjanjian kerja yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pekerja rumah tangga dan pengguna jasa pekerja rumah tangga antara lain dengan ditetapkannya waktu kerja maksimum, serta upah minimum yang diberlakukan pemerintah untuk setiap pekerja rumah tangga dalam melakukan pekerjaan.
3. Perlunya penyuluhan yang dilakukan pemerintah kepada pekerja rumah tangga tentang antidiskriminasi dalam pekerjaan, sehingga pekerja rumah tangga dapat melakukan pencegahan dan/atau pelaporan apabila tindakan diskriminasi tersebut menyimpannya. Pelaporan yang dimaksud dapat dilakukan dengan pengaduan kepada Komnas HAM sebagai bentuk penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi dan konsiliasi terlebih dahulu, namun apabila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian dapat dilakukan di Pengadilan.
4. Pengawasan, pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, dapat dilakukan dengan pembentukan serikat-serikat pekerja rumah tangga sebagai

wadah berkumpul, diskusi mengenai keluhan-keluhan yang terjadi serta penyampaian pendapat dalam rangka mempermudah langkah pemerintah memberikan perlindungan hukum sehingga dinilai perlu adanya serikat kerja pekerja rumah tangga disetiap kota di Indonesia.

5. Pengawasan dan penyuluhan yang dilakukan disisi lain dapat dilakukan dengan pembentukan asosiasi atau organisasi sebagai wadah bagi pengguna jasa pekerja rumah tangga/ majikan agar mempermudah pemerintah dalam menyampaikan bentuk perlindungan hukum yang dimiliki oleh pekerja rumah tangga dan dilarangnya praktik diskriminasi dalam pekerjaannya.
6. Perlu diadakannya pengawasan dan penyuluhan kepada setiap LPPRT di Indonesia agar dalam pembuatan perjanjian kerja menguntungkan semua pihak, tidak terkecuali terdapatnya klausul dilarangnya setiap bentuk perilaku diskriminasi terhadap semua pihak termasuk juga LPPRT.
7. Perlu adanya peran daripada Dinas Tenaga Kerja sebagai lembaga pemerintahan dibidang ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan dan penyeleksian terhadap lonjakan pekerjaan pekerja rumah tangga dengan dipenuhinya hak dan kewajiban serta persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.